Rumah Sakit Umum Daerah



Pemerintah Kab. Seluma / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Rawat Jalan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu identitas/KTP
- 2. Kartu BPJS Kesehatan
- 3. Surat rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kab. Seluma / Rumah Sakit Umum Daerah



- 1. Pengambilan nomor antrean oleh pasien/ keluarga
- 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
- 3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poli yang dituju
- 4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen)
- 5. Pemberian terapi atau resep obat
- 6. Pengambilan obat di depo farmasi
- 7. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir
- 8. Pasien pulang/dirawat

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Umum Daerah



Pemerintah Kab. Seluma / Rumah Sakit Umum Daerah

1 Jam

1 Jam (khusus prosedur 1s.d.5)

- 1. Pengambilan nomor antrean oleh pasien/ keluarga
- 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
- 3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poli yang dituju
- 4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen)
- 5. Pemberian terapi atau resep obat
- 6. Pengambilan obat di depo farmasi
- 7. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir
- 8. Pasien pulang/dirawat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Seluma Nomor : 6 Tahun 2011

2. JKN: Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

1. Email :simrsudtais@gmail.com

2. Telp

3. SMS : 07367391027

4. Kotak saran : 085273714337

:Petugas informasi dan

Pengaduan